



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
(PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN
2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengganti antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Prosedur Standar Operasional (PSO)/ *Standard Operational Procedure* (SOP) Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950) Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,


Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

MAMAN FIRMANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2026.

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGANTIAN ANTAR WAKTU
(PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN*

2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 10 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU (PAW) ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2026.

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

1. Memiliki kemampuan mencari data dan bahan proses Penggantian Antarwaktu;

2. Memiliki kemampuan untuk Menyusun Berita Acara dan Laporan proses Penggantian Antarwaktu Kabupaten/Kota;

3. Mampu memverifikasi dokumen terkait Penggantian Antarwaktu Kabupaten/Kota.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950) Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

KETERKAITAN

1. SOP/ PSO tentang Penyusunan Produk


PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Surat dari DPRD perihal penyampaian

<p>Hukum</p>	<p>nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Berita Acara Verifikasi yang menyatakan Calon PAW Memenuhi Syarat(MS); 3. Surat Jawaban dari KPU Kabupaten Sampang kepada DPRD Kab.Sampang. 4. Surat dari KPU Kabupaten Sampang kepada Partai yang bersangkutan perihal permintaan Surat Pelaporan Harta Kekayaan dari Calon Pengganti Antarwaktu 5. Surat Keputusan perolehan suara sah Calon Pengganti Antarwaktu pada Keputusan KPU yang menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional pada Pemilu Terakhir. 6. Surat Keputusan Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir. 7. DCT Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama.
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Penyampaian nama calon pengganti antarwaktu disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pencatatan Surat Masuk dan Keluar; 2. Berita Acara dan Notulensi Rapat Pleno; 3. Laporan proses Penggantian Antarwaktu Kab. Sampang

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG




ALIYANTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SAMPANG

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN									MUTU BAKU				
		Pimpin an DPRD	Bagian Umum	Kasubb ag Teknis	Sekretari s	Anggota KPU Divisi Teknis	Ketua KPU	Anggota KPU	Partai Politik atau Calon PAW	Lembaga / Pihak Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Menerima Surat dari DPRD perihal penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu serta menyerahkannya kepada ketua KPU		mulai									1) Surat DPRD dan lampiran-lampiran terkait calon PAW, 2)Buku agenda surat masuk 3)Disposisi Kepada Ketua KPU 4. Tanda terima surat masuk dari DPRD	5 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	Pada hari yang sama dengan masuknya surat DPRD Kabupaten Sampang
2.	Ketua membaca dan mendisposisikan surat kepada Anggota KPU Divisi Teknis (Kadiv Teknis											1) Surat DPRD dan lampiran-lampiran terkait calon PAW, 2) Disposisi kepada Kadiv Teknis	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	Pada hari yang sama
3.	Kadiv Teknis membaca dan mendisposisikan surat kepada Sekretaris											1) Surat DPRD dan lampiran-lampiran terkait calon PAW, 2) Disposisi kepada Sekretaris	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	Pada hari yang sama
4.	Sekretaris KPU Kabupaten Sampang membaca dan											1) Surat DPRD dan lampiranlampiran terkait calon	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	Pada hari yang sama







NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN									MUTU BAKU			
		Pimpin an DPRD	Bagian Umum	Kasubb ag Teknis	Sekretari s	Anggota KPU Divisi Teknis	Ketua KPU	Anggota KPU	Partai Politik atau Calon PAW	Lembaga / Pihak Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	mendisposisikan surat kepada Kasubbag Teknis untuk ditindaklanjuti										PAW, 2) Disposisi kepada Kasubbag Teknis			
5.	Kepala Subbagian Teknis menindaklanjuti dan mempersiapkan kelengkapan berkas pengajuan PAW										1) Surat DPRD dan lampiran-lampiran terkait calon PAW, 2) Dokumen-dokumen terkait	30 Menit	Berkas-Berkas Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu	Pada hari yang sama
6.	Kepala Subbagian Teknis menindaklanjuti dengan staf Subbagian Teknis, untuk : menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pleno dan dokumen lainnya.										Dokumen-dokumen berupa : 1. Surat Keputusan perolehan suara sah Calon Pengganti Antarwaktu pada Keputusan KPU yang menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kot asecara nasional pada Pemilu Terakhir. 2. Surat Keputusan Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kot a pada Pemilu Terakhir. 3. DCT Pemilu	1 Jam	Berkas-Berkas Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu	Pada hari yang sama

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN									MUTU BAKU						
		Pimpin an DPRD	Bagian Umum	Kasubb ag Teknis	Sekretari s	Anggota KPU Divisi Teknis	Ketua KPU	Anggota KPU	Partai Politik atau Calon PAW	Lembaga / Pihak Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan			
														Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama. 4. Lampiran Surat DPRD.			
7.	Pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Sampang untuk menyatakan Calon PAW Memenuhi syarat.													Draf berita acara pleno	3 Jam	Berita Acara dan undangan beserta kelengkapan dokumen	Pada hari yang sama
8.	Melakukan Klarifikasi/koordinasi terhadap partai politik dan/atau Calon PAW yang bersangkutan (jika terdapat a. Keragu-raguan b. Informasi ; atau c. Tangga Masyarakat				Jika terdapat klarifikasi									Surat Jawaban Hasil Klarifikasi	1 jam	Berita Acara dan undangan beserta kelengkapan dokumen	Pada hari yang sama
9.	Mempersiapkan hasil dokumen rapat pleno dan membuat surat jawaban ke DPRD Kab.Sampang beserta dokumen pendukungnya yang telah di tandatangan ketua KPU kab.Sampang									Jika terdapat klarifikasi langsung membuat surat jawaban				Dokumen rapat pleno	30 menit	Surat jawaban	Pada hari yang sama
10.	Mengirim surat jawaban ke DPRD Kab.Sampang													1)Buku Agenda surat keluar; 2. Tanda Terima	10 Menit	Surat jawaban	Pada hari yang sama (semua proses maksimal 5

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN									MUTU BAKU						
		Pimpin an DPRD	Bagian Umum	Kasubb ag Teknis	Sekretari s	Anggota KPU Divisi Teknis	Ketua KPU	Anggota KPU	Partai Politik atau Calon PAW	Lembaga / Pihak Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan			
														Penyampaian Surat.			hari kerja sejak surat Pimpinan DPRD Kab. Sampang diterima)
11.	Melaksanakan proses/ mengunggah ke dalam Sistem Informasi SIMPAW.			selesai										1) BA tentang Hasil Verifikasi calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang; 2) BA Hasil Verifikasi Lampiran daftar perolehan suara terbanyak calon Pengganti Antarwaktu; 3.) Surat Jawaban Perihal Pengganti Antarwaktu 4.) Laporan LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu; 5) Komputer, dan Scanner; 6) Jaringan Internet.	-	Laporan Pengunggahan SIMPAW	Pada hari yang sama

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak / *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Anak Panah / *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 4) Simbol Segilima / *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ALYANTO

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH